

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2012

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Pasal 27 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Conversion Nomor 138 Cocerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N Conention Against Transnational Organized Crime, 2000*;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4967);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan kualitas hidup Perempuan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender;

23. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, Nomor:PER.27/MEN/XII/2008, Nomor : 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
24. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor : 28A Tahun 2005 dan Nomor : 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5. Perempuan adalah seluruh perempuan yang berada baik di dalam dan di luar rumah tangga.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi politik, sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.
11. Gender dan pembangunan adalah kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan kepada analisa hubungan gender dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan.
12. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi peran sosial perempuan dan laki-laki secara setara dan berkeadilan, melalui akses, partisipasi dan kontrol serta manfaat terutama dalam pembangunan.
13. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.
14. Urusan pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak adalah dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak.
15. Perempuan ekonomi lemah adalah perempuan yang tidak punya penghasilan namun memiliki beban ekonomi rumah tangga tinggi namun bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
16. Perempuan bekerja pada sektor formal adalah yang mendapatkan perlindungan hak-hak sebagai pekerja dalam peraturan perundang-undangan dan mendapatkan kewajiban pajak.
17. Perempuan sebagai kepala rumah tangga adalah perempuan yang menanggung beban kebutuhan rumah tangga termasuk di dalam pengasuhan anak.
18. Perempuan dan Kesehatan reproduksi adalah perempuan yang harus mendapatkan hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

19. Perempuan dan kekerasan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
20. Peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan adalah keikutsertaan masyarakat secara individu maupun secara kelembagaan di masyarakat, bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dan perlindungan perempuan.
21. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan atas diri sendiri, dengan orang lain dan/atau dengan Pengusaha.
22. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
23. Anak jalanan adalah anak-anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau di tempat umum lainnya.
24. Hak adalah tentang suatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
25. Jaminan adalah tanggungan.
26. Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, Ayah dan/atau Ibu tiri, Ayah dan/atau Ibu angkat.
27. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah keatas/kebawah sampai derajat ketiga atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang mempunyai tanggungan baik perempuan dan/atau anak.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perlindungan perempuan dan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak perempuan dan hak anak.

- (2) Perlindungan perempuan meliputi upaya untuk melindungi perempuan dan memberi rasa aman dengan memenuhi hak-haknya yaitu dengan pemberdayaan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia.
- (3) Prinsip-prinsip dasar perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- non diskriminatif;
 - penghormatan hak asasi perempuan;
 - keadilan dan kesetaraan gender;
 - perlindungan terhadap kekerasan.
- (4) Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- non diskriminasi;
 - kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - penghargaan terhadap pendapat anak.
 - perlindungan terhadap kekerasan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

- (1) Pengaturan perlindungan perempuan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan :
- pemberdayaan perempuan;
 - keadilan dan kesetaraan gender;
 - pencegahan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi dan perdagangan orang.
- (2) Pengaturan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga yang meliputi pencegahan dan penanganan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, /pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

- (1) Perlindungan Perempuan ini bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan menuju masyarakat berkualitas dunia;
 - b. memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri, memanfaatkan peluang yang ada secara optimal menyeluruh terpadu berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan;
 - c. menghapus diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap perempuan dan memungkinkan terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, hukum, ekonomi, sipil, dan sosial budaya;
 - d. meningkatkan kepekaan, kepedulian dan keadilan gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum, serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender;
 - e. menjamin hak-hak perempuan di Kota Bekasi melalui pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - f. menjamin perlindungan terhadap perempuan di Kota Bekasi dalam tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi;
 - g. meningkatkan peran pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat untuk lebih mendorong program-program pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan;
 - h. meningkatkan kesejahteraan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama, sehingga perempuan mendapatkan tempat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;
 - i. meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah melalui partisipasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah.
- (2) Perlindungan Anak bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas sumberdaya anak menuju masyarakat berkualitas dunia;
 - b. memberikan ruang yang nyaman bagi anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sebagai asset bangsa;
 - c. menjamin hak-hak anak di Kota Bekasi melalui perlindungan anak;
 - d. menjamin perlindungan terhadap anak di Kota Bekasi dalam tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi;

- e. meningkatkan peran pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat untuk lebih mendorong program-program pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- f. meningkatkan kesejahteraan anak melalui kesempatan untuk berkreasi dan berkeaktivitas dalam bidang seni dan budaya;
- g. membuka kesempatan bagi anak untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak;
- h. meningkatkan peran serta anak dan pembangunan daerah melalui partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pun lembaga non Pemerintah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak.

BAB IV

JAMINAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Jaminan Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 5

- (1) Hak-Hak perempuan meliputi :
 - a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. Hak dibidang ekonomi, sosial dan politik;
 - c. Hak atas tunjangan keluarga;
 - d. Hak atas pinjaman Bank dan permodalan;
 - e. Hak dalam rekreasi olahraga dan sosial budaya;
 - f. Hak berpartisipasi dibidang pembangunan;
 - g. Hak mendapatkan jaminan sosial;
 - h. Hak memperoleh pelatihan dan pendidikan;
 - i. Hak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat;
 - j. Hak mendapat kondisi hidup yang memadai beserta sarana dan prasarana.

- (2) Jaminan perlindungan hak perempuan meliputi :
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan hak perempuan;
 - b. penyediaan fasilitas pelayanan perlindungan perempuan;
 - c. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
 - d. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan;
 - e. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.

- (3) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga dan perempuan kelompok rentan lainnya;
- (4) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. identifikasi korban;
 - b. bantuan Hukum;
 - c. rehabilitasi Medis ;
 - d. rehabilitasi Psikososial;
 - e. reintegrasi Sosial;
 - f. bantuan Pemulangan;
 - g. Pemberdayaan.
- (5) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (4) di tanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dari segala bentuk tindakan diskriminasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bekasi.

Bagian Kedua Jaminan Perlindungan Hak Anak

Pasal 7

- (1) Jaminan perlindungan hak anak, meliputi :
 - a. hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. kesejahteraan dasar (Pendidikan dan Kesehatan);
 - c. pengasuhan yang baik.
 - d. lingkungan yang aman dan nyaman.
 - e. perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus.
 - f. hak mendapatkan informasi yang layak.
 - g. hak atas pendampingan;
 - h. hak atas penanganan pengaduan;
 - i. hak atas rehabilitasi sosial;
 - j. hak pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;

- k. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan
- l. hak mendapatkan fasilitas perlindungan bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.

- (2) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
- a. tuna daksa;
 - b. tuna grahita;
 - c. tuna netra;
 - d. tuna rungu/wicara;
 - e. tuna ganda;
 - f. anak bermasalah sosial psikologis.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), atau lembaga sejenis lainnya.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- e. menjamin perempuan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat;
- f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- g. menjamin tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak yang optimal.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 12

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak**

Pasal 13

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**Bagian Kesatu
Perlindungan Perempuan**

**Paragraf 1
Kesehatan**

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi perempuan agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi penyandang cacat, korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, trafficking.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan informal bagi perempuan putus sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi perempuan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 4 Perempuan Pekerja

Pasal 17

- (1) Perlindungan terhadap perempuan pekerja meliputi :
 - a. mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan tempat ruang untuk menyusui;
 - c. mendapatkan fasilitas untuk pengasuhan anak usia dini.
- (2) Fasilitas pengasuhan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang dikelola oleh masyarakat harus mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Ekonomi Mikro

Pasal 18

- Perlindungan Ekonomi Mikro Perempuan meliputi :
- a. mendapatkan kesempatan melakukan kegiatan usaha di lingkungan rumah tangga;
 - b. mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi khususnya bagi perempuan kepala keluarga.

Paragraf 6 Pernikahan

Pasal 19

- (1) Perlindungan perempuan dalam pernikahan adalah perempuan mendapatkan perlindungan secara hukum dan didasari dengan haknya sebagai perempuan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dalam pernikahan dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pernikahan.
- (3) Tanggung jawab KUA atas perlindungan perempuan dalam pernikahan meliputi :
 - a. mengawasi penyelenggaraan pernikahan secara hukum agama dan negara;
 - b. mensosialisasikan larangan pernikahan di bawah tangan (nikah sirih) yang dapat merugikan perempuan dan anak;
 - c. membatalkan pernikahan yang tidak melalui proses hukum yang sah baik secara agama dan Negara.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan pernikahan masal terhadap pasangan yang tidak mampu secara gratis.

Paragraf 7 Politik

Pasal 20

- (1) Partai politik memiliki kewajiban memberikan kesempatan perempuan berpartisipasi mendapatkan akses dan memiliki keterwakilan politik di legislatif minimum 30 %.
- (2) Jika diperlukan peraturan politik perempuan dapat dikembangkan oleh dinas instansi terkait.

**Bagian Kedua
Perlindungan Anak**

**Paragraf 1
Kesehatan**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal mulai dari dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi penyandang cacat, anak jalanan, anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, anak terlantar, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA) dari keluarga miskin.
- (5) Anak mendapatkan jaminan untuk menerima ASI eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar.
- (6) Bagi anak dari keluarga tidak mampu Pemerintah memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan anak.
- (7) Untuk menjamin terlaksananya hak Anak sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas Pemerintah berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana tempat menyusui minimal di tempat pelayanan publik.
- (8) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit, bertanggung jawab menjaga dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Orang tua dan keluarga wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak sesuai kemampuan anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (5) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 25

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 26

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Usia Dini (PAUD) terpadu di setiap RW.
- (2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Bagi anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan kurang 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan informal :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah;
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Atas Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang layak dalam proses belajar mengajar;
 - b. memfasilitas pendidikan baik formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Tidak terdapat diskriminasi Pendidikan terhadap Anak menurut jenis kelamin.

Paragraf 3 Kesejahteraan Sosial

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan keluarga.

- (2) Penyelenggaraan sosial bagi anak dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada :
- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafficking;
 - d. anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. anak korban penculikan;
 - g. anak yang tidak mempunyai orang tua dan atau keluarga;
 - h. anak terlantar dan;
 - i. anak jalanan;
 - j. anak korban kekerasan;
 - k. anak korban bencana ;
 - l. anak penyandang cacat;
 - m. anak yang mendapat perlakuan salah lainnya.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
- a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan ;
 - d. pemberdayaan;
 - e. bantuan sosial;
 - f. bantuan hukum dan/atau;
 - g. reintegrasi anak dalam keluarga.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :
- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
 - c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. pemberian bantuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian beasiswa pendidikan;
 - g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - h. penyediaan Taman Bermain Anak;
 - i. mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
 - j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VII PENGASUHAN ANAK

Pasal 31

- (1) Pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban orang tua, masyarakat dan Pemerintah.
- (2) Pengasuhan keluarga merupakan pengasuhan yang pertama dan utama bagi anak.
- (3) Pengasuhan masyarakat terhadap anak dapat dilakukan secara individual dan/atau secara kelembagaan.
- (4) Secara kelembagaan dapat diselenggarakan melalui Panti Sosial Asuhan Anak.
- (5) Panti sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.
- (6) Pemerintah melakukan pengasuhan terhadap anak melalui :
 - a. penyusunan kebijakan perlindungan anak agar terpenuhinya hak-hak anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Panti Sosial Asuhan Anak;
 - c. apabila Panti Sosial Asuhan Anak milik Pemerintah daerah belum tersedia, dapat merujuk kepada PSAA milik Pemerintah terdekat sesuai dengan kebutuhan anak;
 - d. menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak.

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kota Bekasi Layak Anak sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (6) huruf d, dilaksanakan melalui Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak di bentuk sekretariat.

- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan sekretariat dan personil sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak di tetapkan oleh Walikota.

BAB VIII PERWALIAN

Pasal 34

- (1) Perwalian merupakan suatu jaminan perlindungan bagi anak untuk melanjutkan kehidupannya menuju manusia dewasa.
- (2) Perwalian anak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak dengan baik.
- (3) Perwalian dilakukan dalam hal orang tua tidak cakap dalam perbuatan hukum, tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya.
- (4) Perwalian dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (5) Perwalian bagi anak terlantar dilakukan dengan seizin Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.
- (6) Perwalian terhadap anak yang mengalami kekerasan dilakukan atas seizin orang tua atau keluarga anak dan diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.

BAB IX PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak.
- (2) Perlindungan pada Pekerja anak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (3) Perlindungan pada Pekerja anak bertujuan untuk :
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;

- b. melindungi anak dari kegiatan yang mengganggu proses tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (4) upaya perlindungan terhadap Pekerja anak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. penyuluhan terhadap hak-hak anak;
 - b. bantuan sosial;
 - c. advokasi sosial
 - d. bantuan hukum
 - e. bantuan layanan psikologis, medis dan hukum bagi Pekerja anak sektor informal korban eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan;
 - f. pemberdayaan keluarga melalui pelatihan keterampilan;
 - g. penyelenggaraan pendidikan non formal dan pelatihan bagi Pekerja anak bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - h. pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan tentang persyaratan bagi yang mempekerjakan anak guna melindungi anak dari perlakuan yang salah.

BAB X ANAK DALAM SITUASI DARURAT ATAU BENCANA

Bagian Kesatu Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 36

- (1) Anak dalam situasi darurat dimaksud adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan dan huru hara, anak korban bencana dan anak dalam situasi konflik.
- (2) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan yang terdiri atas perlindungan keamanan, pemenuhan kebutuhan dasar anak selama situasi darurat.
- (3) Pemberian pemenuhan kebutuhan dasar selama situasi darurat mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Anak Dalam Situasi Bencana

Pasal 37

- (1) Anak dalam situasi bencana adalah bencana alam, bencana kebakaran dan kerusuhan.
- (2) Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan meliputi :
 - a. kebutuhan dasar terdiri atas sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, bermain, keamanan dan non diskriminasi.
 - b. rehabilitasi;
 - c. rekonstruksi.

BAB XI FORUM ANAK

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan representasi anak Kota Bekasi, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sumber pembiayaan forum anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI KEKERASAN, PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 39

Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan meliputi :

- a. mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak, perlindungan dari penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- d. memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 40

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi merupakan tanggung jawab bersama :

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

Pasal 41

(1) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
- c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;

- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak, perdagangan dan eksploitasi dalam satu rencana aksi daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan dan eksploitasi;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan dan eksploitasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan, secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dan d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB XIII PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 44

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan dan eksploitasi pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

Pasal 45

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilaksanakan oleh Instansi dan lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;

- b. ekonomi;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. mental dan spiritual; dan
 - h. keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Instansi dan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

BAB XIV
PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 46

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagai berikut :
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulihan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Selain P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan KPAID sebagaimana dimaksud Pasal 8, guna menunjang terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan orang dan eksploitasi melibatkan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

BAB XV

PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Bagian Kesatu

Perempuan yang berhadapan dengan Hukum

Pasal 51

- (1) Perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum meliputi :
 - a. perempuan sebagai korban adalah Perempuan yang menjadi sasaran kejahatan;
 - b. perempuan sebagai pelaku adalah perempuan yang melakukan tindak kriminal;
 - c. perempuan sebagai saksi yaitu perempuan yang diperlukan kesaksiannya diperlukan dalam laporan proses penyidikan.

- (2) Perlindungan yang diberikan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Anak yang berhadapan dengan Hukum

Pasal 52

- (1) Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi :
- a. anak sebagai korban sasaran kejahatan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya;
 - b. anak sebagai pelaku tindak kriminal;
 - c. anak sebagai saksi yang kesaksiannya diperlukan dalam laporan proses penyidikan.
- (2) Perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a , b, dan c disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
- a. pemerintah;
 - b. provinsi lain;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD dan masyarakat.

- (4) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ada kaitannya dengan Perlindungan Perempuan dan anak.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 57

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau kepada DPRD.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E

